

SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA

(Studi Kasus: Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul)

Fajar Trilaksana Moedarlis

20130520337

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: fajaracit@gmail.com

ABSTRAK

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu kabupaten pentingnya keuangan desa di tegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun terdapat kondisi berbeda di Desa Temuwuh dan Terong dalam hal keuangan desa di tengarai lebih banyak di rumuskan oleh pemerintah desa itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai proses akuntabilitas keuangan di desa Temuwuh dan Terong. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa temuwuh dan Terong. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan Desa Terong berpedoman pada Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan sehingga alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa terong telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat. Namun di Desa Temuwuh sendiri belum akuntabel. Bahwa dalam perumusan keuangan dan pembangunan Desa, ditenggarai hanya oleh Pemerintah Desa itu sendiri karena hasil dari Musrembang dan Musdes yang telah disepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipatifnya pemerintah desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh tidak ada memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD. Pemerintah Desa Temuwuh selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa sebaiknya melakukan koordinasi bersama BPD dan Unsur masyarakat dalam perumusan keuangan desa dan Pemerintah Desa terong sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Desa, Pemerintah Desa.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu kabupaten pentingnya keuangan desa di tegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Apa yang terjadi di desa sebenarnya menunjukkan bagaimana pola keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat desa yang mana perencanaanya harus di susun dengan bersama masyarakat desa karena Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun terdapat kondisi berbeda di Desa Temuwuh dan Terong dalam hal keuangan desa di tengarai lebih banyak di rumuskan oleh pemerintah desa itu sendiri, penelusuran peneliti dilihat dari hasil Focus Group Discussion (FGD) diperoleh informasi bahwa Aparat dari kedua desa mengaku cukup kebingungan ketika hanya berpedoman dengan Undang-Undang saja Sehingga yang diketahui dari Undang-Undang ini hanya beberapa hal yang menjadi bahan untuk acuan sementara. Sejauh ini Undang-Undang ini juga belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, faktanya bahwa beberapa masyarakat yang diwawancarai belum mengetahui adanya Undang-Undang tentang

desa. Di Desa Temuwuh masyarakat belum mengetahui secara spesifik tentang Undang-Undang Desa karena belum ada sosialisasi dari aparat desa dengan baik. Sama halnya di Desa Terong masyarakatnya mengaku belum pernah mengetahui adanya Undang-Undang Desa karena perangkat desa belum maksimal dalam melakukan sosialisasi (Suranto. dkk. 2015: 21).

Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui proses akuntabilitas keuangan di Desa Temuwuh dan Terong, Kecamatan Delingo Kabupaten Bantul.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa di Desa Temuwuh dan Terong?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan terkait akuntabilitas keuangan desa di wilayah desa Temuwuh dan Terong.
- b. Menjelaskan potensi keberhasilan maupun hambatan dalam proses akuntabilitas keuangan desa di wilayah desa Temuwuh dan Terong.
- c.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat. Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan unit analisis Pemerintahan Desa Temuwuh dan Terong, Ketua BPD Temuwuh dan Terong, serta unsur masyarakat Desa Temuwuh dan Terong. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data yang di peroleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata atau kalimat menurut katagori untuk memperoleh kesimpulan.

II. KERANGKA TEORI

A. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara

dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: (BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2. Penganggaran

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses Penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat

bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan

Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.

6. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

4. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara sederhana, yaitu berupa pembukuan belum menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a. Buku Kas Umum
- b. Buku Kas Pembantu Pajak
- c. Buku Bank
- d. Bendahara Desa melakukan

pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

5. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke

Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui Camat):

- a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
- b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

6. Pertanggungjawaban

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.

- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

2. Akuntabilitas

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK, SAP,2005). Hasil dari akuntansi adalah laporan keuangan. Pada dasarnya pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci di dalam penyelenggaraan pemerintahan ataupun penyelenggaraan perusahaan yang bagus, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik

ditingkat program, daerah dan masyarakat. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang ber kepentingan terutama masyarakat di wilayahnya (Sulistiyani, 2004).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengertian Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Oleh: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015:33)

Gambaran Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



(Sumber BPKP. Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang di susun secara berkjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa itu sendiri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) secara partisipatif.

Untuk mengetahui perencanaan dan penganggaran yang partisipatif diantara kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan perencanaan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam perencanaan itu sendiri yaitu perencanaan harus dilaksanakan dengan adanya upaya pemerintah desa melakukan musyawarah, melibatkan BPD,

melibatkan unsur masyarakat, dilaksanakannya Musdes dan Musrebangdes. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Perencanaan dan Penganggaran

N o	Unsur-Unsur Perencanaan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya Upaya melaksanakan Forum Perencanaan oleh Pemerintah Desa	Ada/Dilakukan	Ada/Dilakukan
2	Melibatkan Ketua BPD dalam perumusan	Ada	Ada
3	Melibatkan Unsur Masyarakat dalam perumusan	Ada	Ada
4	Adanya Melakukan Musdes	Ada	Ada
5	Adanya melakukan Musrebangdes	Ada	Ada

Maka dapat dilihat dari data diatas bahwa Desa Terong lebih partisipatif dan perumusan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian Desa Terong sendiri memiliki inovasi yang baik didalam perencanaan pembangunan yaitu dengan

dibentuknya tim untuk menyerap gagasan dari tingkat bawah yaitu aspirasi dirumuskan dari masyarakat dusun bahkan dari setiap data yang ada terkait perencanaan seperti Pendapatan Asli Desa Maupun Dana Transfer Seperti Berupa Pagu Indikatif selalu disosialisasikan kepada masyarakat hal ini sangat baik dalam Konteks Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Berbeda dengan halnya Desa Temuwuh didalam perumusan hanya dirumuskan oleh Pemerintah desa itu sendiri. Hasil di Musrebang dan Musdes yang telah di sepakati oleh Ketua BPD dan unsur masyarakat namun dirubah lagi oleh pemerintah desa itu sendiri, yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat seperti yang disepakati pada awal musrebang dan musdes. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh Belum maksimal dalam melakukan sosialisialisasi terkait keuangan desa.

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Didalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran keuangan. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan yang akuntabel diantara kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri yaitu pelaksanaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, adanya penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening Desa, adanya persetujuan dari Kepala Desa dalam pencairan keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Perencanaan dan Penganggaran

No	Unsur-Unsur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada	Ada
2	Adanya Penerimaan dan Pengeluaran melalui rekening desa	Ada	Ada
3	Adanya persetujuan kepala desa dalam pencairan keuangan desa	Ada	Ada

Maka dapat dilihat bahwa Desa Temuwuh dan Terong telah akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan kedua desa tersebut memiliki alur pelaksanaan yang sama karena Bendahara kedua Desa Temuwuh dan Terong berpedoman kepada

Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling keuangan desa.

3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Di Desa Temuwuh dan Terong memiliki alur penatausahaan yang sama yakni melakukan penulisan dengan cara yang sederhana, yaitu berupa menulis pembukuan dan menyimpan bukti-bukti pembayaran.

Untuk mengetahui penatausahaan keuangan yang akuntabel diantara kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan dalam penatausahaan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam penatausahaan keuangan itu sendiri yaitu penatausahaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencatatan oleh bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Penatausahaan

No	Unsur-Unsur Penatausahaan Keuangan Desa	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya pencatatan pengeluaran dan penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa	Ada	Ada

2	Adanya menyimpan bukti pembayaran	Ada	Ada
---	-----------------------------------	-----	-----

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan Desa Temuwuh dan Terong telah akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan kedua desa tersebut memiliki alur pelaksanaan yang sama karena Bendahara kedua Desa Temuwuh dan Terong berpedoman kepada Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling keuangan desa.

B. AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Akuntabel yaitu perwujudan untuk mewujudkan opertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

1. Adanya Laporan yang Diberikan Oleh Pemerintah Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya

pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati melalui Camat dan juga disampaikan ke BPD.

Untuk mengetahui pelaporan keuangan yang akuntabel dari kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan Pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam pelaporan keuangan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya laporan keuangan kepada Bupati Melalui Camat, adanya laporan kepada Ketua BPD. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Dalam Pelaporan

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya Pelaporan yang di berikan kepada Bupati melalui Camat	Ada	Ada
2	Adanya Pelaporan yang di berikan kepada Ketua BPD	Ada	Tidak Ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan diantara Desa Temuwuh dan Terong bahwa dalam pelaporan keuangan desa Desa Terong lebih akuntabel karean telah

memberikan laporan kepada Bupati dan K etua BPD namun berbeda dengan Desa Temuwuh tidak ada memberikan pelaporannya kepada Ketua BPD.

2. Adanya Kebenaran Dalam Pelaporan Pemerintah Desa

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. Termasuk didalamnya akuntabilitas terkait kebenaran dalam pelaporan realisasi keuangan hal ini merupakan suatu keharusan yang dilakukan bagi setiap individu maupun instansi yang mempangu jabatan harus memevbrikan pertanggungjawaban kepada semua pihak.

Untuk mengetahui pengelolaan keuangan yang akuntabel dari kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan Kebenaran dalam Pelporan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya penyusunan laporan realisasi anggaran, adanya evaluasi bersama dalam pelaporan. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong Kebenaran dalam Pelaporan

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya penyusunan laporan realisasi anggaran	Ada	Tidak ada
2	Adanya evaluasi bersama unsur masyarakat didalam pelaporan	Ada	Tidak Ada

Maka dapat dilihat diantara Desa Temuwuh dan Terong bahwa dalam kebenaran pelaporan keuangan desa, Desa Terong lebih akuntabel karena telah merumuskan laporan realisasi anggaran kemudian Desa Terong telah melakukan evaluasi bersama-sama masyarakat apabila ada kesalahan dalam penyusunan dan realisasi anggaran memberikan laporan kepada namun berbeda dengan Desa Temuwuh masih belum ada menyusun laporan realisasi anggaran.

3. Adanya Transparansi Laporan Oleh Pemerintah Desa

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005).

Kemudian Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengetahui transparansi pelaporan dari kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan transparansi pelaporan keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri yaitu transparansi keuangan harus dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait keuangan desa. Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong transparansi pelaporan

No	Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan	Desa Terong	Desa Temuwuh
1	Adanya sosialisasi kepada masyarakat	Ada	Tidak ada

Maka dari analisa wawancara dan data diatas memperlihatkan diantara Desa Temuwuh dan Terong bahwa dalam transparansi pelaporan, Desa Terong lebih akuntabel karena telah melakukan sosialisasi bersama masyarakat terkait laporan realiasi keuangan desa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang Akuntabilitas Keuangan di Desa Temuwuh dan Terong yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa sistem akuntabilitas di Pemerintahan Desa Terong telah akuntabel didalam Pengelolaan keuangan Desa karena Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan Desa Terong berpedoman pada Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan sehingga alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa terong telah transparan kepada masyarakat

terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan keuangan kepada unsur masyarakat.

Namun di Desa Temuwuh sendiri belum akuntabel. Bahwa dalam perumusan keuangan dan pembangunan Desa, ditenggarai hanya oleh Pemerintah Desa itu sendiri karena hasil dari Musrembang dan Musdes yang telah disepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan kurang partisipatifnya pemerintah desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh tidak ada memberikan laporan Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka didapatkan beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa Temuwuh

Pemerintah Desa Temuwuh selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa sebaiknya lebih melakukan koordinasi bersama BPD dan unsur masyarakat dalam perumusan keuangan desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh diharapkan aktif dalam menjaring aspirasi dan gagasan dalam perencanaan pembangunan dari bawah

yaitu dengan membentuk perkumpulan rutin dimasing-masing dusun yang ada di desa temuwh bersama tokoh masyarakat dan BPD dusun. dalam pelaporan Pemerintah Desa diharapkan berkoordinasi dengan Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat untuk bersama mengevaluasi hasil pelaporan keuangan Desa dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat agar pemerintah desa lebih transparan.

2. Rekomendasi Kepada Ketua BPD dan Masyarakat Desa Temuwuh

BPD dan masyarakat terlebih Tokoh Masyarakat adalah unsur penting dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa karena bagaimanapun yang akan merasakan dampak dari realisasi keuangan tersebut adalah masyarakat maka sebagai unsur dalam akuntabilitas keuangan desa khususnya di Desa Temuwuh yang seharusnya dilibatkan dalam perumusan dan Pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa namun dalam kenyataanya seperti analisa dari wawancara bahwa BPD dan Tokoh Masyarakat tersebut tidak dilibatkan dalam perumusan keuangan desa. Maka Diharapkan BPD dan masyarakat terlebih Tokoh masyarakat bisa proaktif

untuk mengawasi dan mengingatkan Pemerintah Desa Ketika yang dikerjakan tidak sesuai pada alurnya.

3. Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa Terong

Pemerintah Desa terong sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Dlingo hal ini diharapkan biasa menambah pengalaman dan wawasan khususnya staf atau Pamong di Desa Temuwuh itu sendiri dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan keuangan serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan dengan rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

4. Rekomendasi Kepada BPD dan Masyarakat Desa Terong

BPD dan Masyarakat terong sudah cukup baik dalam berpartisipasi dan mendukung pemerintah desanya dalam pembangunan dan pengelolaan

keuangan desa. Namun dari semua yang sudah dicapai oleh pemerintah desa harus dipertahankan. Maka diharapkan BPD beserta masyarakat juga harus selalu mengingatkan dan mengawasi pemerintah agar tetap pada jalurnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, beserta secara proaktif meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah desa melalui BPD, seperti yang sudah dilakukan sebelumnya yaitu dengan melakukan perkumpulan rutin untuk pemerintah desa bias mensosialisasi kepada masyarakat terkait pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Linda Jane. 1991. *Reporting of Governmental Performance Indicators For Assessment of Public Accountability*. Desertasi Publik Admistrasi, Arizona State University.
- Griffin, Charles C. 2010. *Lives in the Balance : Improving Accountability for Public Spending in Developing Countries*. Whashington DC: Broking Intitutions Press.
- OTT, Katrina. 2006. *Making Public Finance Public: Subnational Budget Wacth in Croatia, Macedonia, and Ukraine*. Hungary: Local Government and Public Service Reform Initiative.
- Davey, Kenneth. 2009. *Making Government Accountable: Local Government Audit in Postcommunist Europa*. Hungary: Local Government and Public Service Reform Initiative.
- Jordan, Lisa and Peter Van. 2006. *NGO Accountability: Politic, Principles and Innovation*. London: Earth Scan.
- Puspasari, Eka. 2015. *Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo*. thesis, Fakultas Ilmu Sosial.
- Sutedjo. 2009. *Presepsi Stake Holders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moloeng, J Laxy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. *Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Paulus setiawan. 2003. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Jenderal Sudirman.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang,
- BPKP, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim penyusun: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Wulandari, Suci. 2008. *Presepsi Atas Akuntabilitas Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta*: Jurnal Studi Akutansi Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ni Kadek Darmiasih, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa: Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem*. e-Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol 1. No: 3 Tahun 2015).
- Ambar Teguh Sulistiyani. 2003. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia : Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- LAN, RI. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Puji Agus, dan Madya widyaiswara. 2015: *JUKLAK BIMKON Pengelolaan keuangan Desa*

*Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan
Prosedur Pertanggungjawaban
Keuangan Desa.* didalam
<http://bppk.kemenkeu.go.id/>
diakses 20/10/2016 Pukul 23:32.

Anwar Khoirul. 2012. *Urgensi dan
Akuntabilitas Pendidikan.* Artikel
dilihat dalam
<https://khanwar.wordpress.com>
diakses 18/10/2016 pukul 16:00.

Aditya Septiani, 2005. *Faktor-faktor Yang
Mempengaruhi Ketepatan Waktu
Pelaporan Keuangan Pada
Padar Modal Yang Sedang
Berkembang : Perspektif Teori
Pengungkapan.* Tesis.
Universitas Diponegoro.
Semarang.

Dr. Suranto. M.Pol, dkk. 2015. *Model
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Desa.* Usul
Penelitian Hibah Bersaing
Perguruan Tinggi. Ilmu
Pemerintahan, Universitas
Muhamdyah Yogyakarta.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang desa. Pasal 23, Pasal 72, Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah